



EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DALAM MENGATUR PERCERAIAN DI LUAR PENGADILAN: IMPLIKASI TERHADAP PERLINDUNGAN HAK NAFKAH ISTRI

ZAMRONI SYAKIR

Faculty of Law, Universitas Islam Negeri Banten
Email : zamronisyakir.student@uinbanten.ac.id

NIHAYATUL MASKUROH

Faculty of Law, Universitas Islam Negeri Banten
Email : nihayatulmaskuroh@uinbanten.ac.id

WAZIN

Faculty of Law, Universitas Islam Negeri Banten
Email : wazin@uinbanten.ac.id

ITANG

Faculty of Law, Universitas Islam Negeri Banten
Email : itang@uinbanten.ac.id

DEDE PERMANA

Faculty of Law, Universitas Islam Negeri Banten
Email : dedepermana@uinbanten.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dalam mengatur praktik perceraian di luar pengadilan serta implikasinya terhadap pemenuhan hak nafkah istri dalam masyarakat Muslim Indonesia. Secara normatif, undang-undang mewajibkan perceraian dilakukan di hadapan Pengadilan Agama guna menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak perempuan. Namun, dalam praktik sosial, perceraian di luar pengadilan masih berlangsung karena faktor pemahaman keagamaan, budaya hukum, dan pertimbangan pragmatis masyarakat. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, menggunakan bahan hukum primer berupa Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, serta bahan hukum sekunder berupa literatur fikih dan artikel ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan kewajiban perceraian melalui pengadilan belum efektif secara sosiologis karena rendahnya kepatuhan masyarakat dan lemahnya mekanisme pengawasan terhadap praktik talak di luar pengadilan. Perceraian yang dilakukan tanpa putusan pengadilan menyebabkan hak nafkah istri—baik nafkah iddah, mut'ah, maupun nafkah pasca perceraian—tidak memiliki kekuatan eksekutorial, sehingga perempuan berada dalam posisi rentan secara ekonomi dan hukum. Novelty penelitian ini terletak pada analisis keterkaitan antara efektivitas norma kewajiban perceraian melalui pengadilan dengan kegagalan pemenuhan hak nafkah istri sebagai konsekuensi langsung dari perceraian non-yudisial. Penelitian ini menegaskan bahwa penguatan fungsi adjudikatif Pengadilan Agama dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat merupakan prasyarat utama untuk menjamin perlindungan hak perempuan secara adil dan berkelanjutan.

Kata kunci: efektivitas hukum; hak nafkah istri; perceraian di luar pengadilan; perlindungan hukum.

ABSTRACT

This study aims to analyze the effectiveness of the implementation of Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 as amended by Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 in regulating out-of-court divorce practices and their implications for the fulfillment of wives' maintenance rights within Indonesian Muslim society. Normatively, the law requires divorce to be conducted before the Religious Court to ensure legal certainty and the protection of women's rights. However, sociologically, out-of-court divorces remain prevalent due to religious interpretations, cultural legal awareness, and pragmatic considerations within the community. This research employs a normative legal method with statutory and conceptual approaches. Primary legal materials consist of the Marriage Law and the Kompilasi Hukum Islam, while secondary materials include fiqh literature and scholarly journal articles. The findings reveal that the obligation to process divorce through the court has not been socially effective, as reflected in low public compliance and weak oversight mechanisms regarding unilateral talaq practices outside judicial institutions. Divorces conducted without a final court judgment render wives' maintenance rights—such as iddah maintenance, mut'ah compensation, and post-divorce support—legally unenforceable, thereby placing women in a vulnerable economic and legal position. The novelty of this research lies in its analytical linkage between the effectiveness of judicial divorce regulation and the failure to secure wives' maintenance rights as a direct consequence of non-judicial divorce practices. Strengthening the adjudicative role of the Religious Court and enhancing public legal awareness are essential to ensuring sustainable and equitable protection of women's rights.

Keywords: legal effectiveness; wives' maintenance rights; out-of-court divorce; legal protection.

I. PENDAHULUAN

Perceraian merupakan institusi hukum keluarga yang memiliki konsekuensi luas, baik secara yuridis maupun sosial. Dalam sistem hukum nasional Indonesia, perceraian tidak dipandang sebagai tindakan privat semata, melainkan sebagai peristiwa hukum yang berdampak pada status perdata, hak ekonomi, serta perlindungan terhadap perempuan dan anak.¹ Oleh karena itu, negara mengatur mekanisme perceraian secara ketat melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Undang-undang tersebut menegaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan. Ketentuan ini dipertegas dalam Kompilasi Hukum Islam yang mengharuskan talak diikrarkan di hadapan sidang Pengadilan Agama.² Norma ini menunjukkan bahwa negara menempatkan lembaga peradilan sebagai satu-satunya otoritas yang berwenang mengesahkan perceraian secara hukum, sekaligus sebagai instrumen perlindungan terhadap kemungkinan tindakan sepihak yang merugikan pihak yang lebih rentan.

¹Auliya, A. N., and A. Firmansyah, "Tinjauan Masalah Terhadap Dampak Perceraian Di Luar Pengadilan.," *Maqasadin*, 2024.

²S. H. Wahid and Muhsin, M, "Talak Di Luar Pengadilan: Perspektif Fikih Dan Hukum Positif," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2021.

Kewajiban perceraian melalui pengadilan bertujuan untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak-hak perempuan, khususnya terkait nafkah iddah, mut'ah, hak asuh anak, serta pembagian harta bersama. Putusan pengadilan menjadi dasar eksekutorial yang memberikan kekuatan hukum tetap terhadap seluruh akibat hukum perceraian. Dengan demikian, mekanisme yudisial bukan sekadar prosedur administratif, melainkan sarana perlindungan substantif.³

Namun demikian, dalam praktik sosial masyarakat Muslim Indonesia, perceraian di luar pengadilan masih sering terjadi. Talak yang diucapkan secara lisan oleh suami kerap dianggap telah cukup untuk mengakhiri hubungan perkawinan tanpa proses formal di Pengadilan Agama.⁴ Fenomena ini menunjukkan adanya jarak antara norma hukum negara dan budaya hukum masyarakat. Faktor pemahaman fikih klasik yang menempatkan talak sebagai hak prerogatif suami, pertimbangan ekonomi, akses terhadap lembaga peradilan, serta persepsi mengenai kerumitan prosedur hukum turut memengaruhi rendahnya kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan.

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas perceraian di luar pengadilan, baik dari perspektif keabsahan talak menurut hukum Islam maupun melalui studi kasus putusan pengadilan terkait hak nafkah. Namun, kajian-kajian tersebut umumnya bersifat normatif-doktrinal atau terbatas pada analisis yurisprudensi, dan belum secara komprehensif menguji **efektivitas implementasi kewajiban perceraian melalui pengadilan dalam konteks praktik sosial masyarakat secara lebih luas**. Selain itu, belum banyak penelitian yang secara konseptual menghubungkan problem implementasi tersebut dengan lemahnya daya eksekusi hak nafkah istri sebagai konsekuensi langsung dari perceraian non-yudisial.

Kesenjangan antara norma dan praktik tersebut menimbulkan persoalan efektivitas hukum. Dalam perspektif teori efektivitas hukum, keberhasilan suatu peraturan ditentukan oleh keselarasan antara substansi hukum, struktur kelembagaan, dan budaya hukum masyarakat. Ketika perceraian tetap dilakukan di luar mekanisme yang ditentukan undang-undang, hal ini menunjukkan adanya problem implementasi yang tidak hanya bersumber pada norma, tetapi juga pada struktur dan kesadaran hukum masyarakat.

Implikasi paling nyata dari perceraian non-yudisial terlihat pada aspek perlindungan hak nafkah istri. Tanpa putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, hak nafkah iddah, mut'ah, maupun kewajiban finansial lainnya tidak memiliki dasar eksekutorial yang kuat. Kondisi ini menempatkan perempuan dalam posisi rentan secara ekonomi dan sosial,⁵ serta menimbulkan ketidakpastian status hukum yang berdampak pada pencatatan sipil, hak waris, dan kemungkinan perkawinan kembali.

³ Hayatudin, A and Diana, R., Iskandar, M. R., "Pendapat Imam Syafi'i Tentang Keabsahan Perceraian Di Luar Pengadilan," *Prosiding Peradilan Agama*, 2024.

⁴Rusli Halil, *Talak Dalam Perspektif Hukum Islam*, 3, no. 2 (2018).

⁵John Griffiths, *What Is Legal Pluralism?*, 24, no. 1 (n.d.): 1–55.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas implementasi Undang-Undang Perkawinan dalam mengatur perceraian di luar pengadilan serta implikasinya terhadap perlindungan hak nafkah istri. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan analisis konseptual mengenai efektivitas hukum untuk mengidentifikasi kesenjangan antara norma dan realitas sosial.

Kontribusi ilmiah penelitian ini terletak pada penguatan diskursus mengenai efektivitas hukum keluarga Islam dalam sistem hukum nasional, dengan menempatkan problem perceraian di luar pengadilan sebagai indikator kegagalan implementasi norma sekaligus sebagai faktor struktural yang melemahkan perlindungan hak perempuan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga menawarkan analisis evaluatif terhadap daya guna norma hukum dalam praktik sosial.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan dasar konseptual bagi penguatan peran Pengadilan Agama, peningkatan kesadaran hukum masyarakat, serta perumusan kebijakan yang lebih responsif terhadap dinamika sosial. Penguatan implementasi Undang-Undang Perkawinan menjadi langkah strategis dalam menjamin perlindungan hak nafkah istri dan mewujudkan sistem hukum keluarga yang adil dan efektif.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif⁶ yang menganalisis efektivitas implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dalam mengatur perceraian di luar pengadilan serta implikasinya terhadap hak nafkah istri. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).⁷ Pendekatan perundang-undangan dilakukan melalui telaah terhadap Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis teori efektivitas hukum dan perlindungan hukum dalam konteks hukum keluarga Islam dan hukum nasional. Bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder berupa literatur fikih serta artikel ilmiah yang relevan. Seluruh bahan hukum dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis dan evaluatif untuk mengidentifikasi kesenjangan antara norma dan praktik serta dampaknya terhadap perlindungan hak nafkah istri.

III. PEMBAHASAN

3.1 Prosedur Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur perceraian sebagai peristiwa hukum yang harus melalui mekanisme peradilan. Pasal 39 menegaskan

⁶H. Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (CV. Penerbit Qiara Media, 2021).

⁷Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Cet.1 (Mataran University Press, 2020).

bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan berupaya mendamaikan kedua belah pihak.⁸ Ketentuan ini menunjukkan bahwa perceraian tidak dipandang sebagai tindakan sepihak yang dapat dilakukan tanpa kontrol negara. Negara hadir sebagai otoritas yang memastikan bahwa proses pemutusan perkawinan berjalan sesuai prinsip keadilan dan kepastian hukum.

Pengaturan tersebut diperkuat oleh Kompilasi Hukum Islam yang mensyaratkan bahwa ikrar talak harus diucapkan di hadapan sidang Pengadilan Agama. Talak yang diucapkan di luar persidangan tidak memiliki kekuatan hukum dalam sistem hukum nasional.⁹ Ketentuan ini menempatkan pengadilan sebagai satu-satunya lembaga yang berwenang menyatakan putusannya suatu perkawinan secara sah dan tercatat secara administratif.

Prosedur perceraian dalam Pengadilan Agama diawali dengan pengajuan permohonan cerai talak oleh suami atau gugatan cerai oleh istri.¹⁰ Permohonan tersebut kemudian didaftarkan dan diproses sesuai hukum acara yang berlaku. Pengadilan memanggil para pihak untuk menghadiri persidangan dan memberikan kesempatan kepada keduanya untuk menyampaikan alasan serta bukti-bukti yang relevan.¹¹ Proses ini memastikan bahwa perceraian tidak dilakukan secara tergesa-gesa tanpa pertimbangan hukum yang matang.

Tahapan mediasi menjadi bagian penting dalam prosedur perceraian. Hakim mediator berupaya mendamaikan para pihak agar perceraian dapat dihindari apabila masih terdapat kemungkinan untuk mempertahankan rumah tangga. Mediasi mencerminkan prinsip kehati-hatian dan perlindungan terhadap institusi perkawinan sebagai fondasi sosial masyarakat.¹² Proses ini juga menunjukkan bahwa perceraian dipandang sebagai jalan terakhir setelah upaya perdamaian tidak berhasil.

Apabila mediasi tidak mencapai kesepakatan, persidangan dilanjutkan pada tahap pemeriksaan pokok perkara. Hakim menilai alasan perceraian berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, termasuk alasan-alasan yang dibenarkan oleh undang-undang. Penilaian ini bertujuan untuk memastikan bahwa perceraian tidak dilakukan secara sewenang-wenang. Setiap putusan perceraian harus didasarkan pada pertimbangan hukum yang objektif dan rasional.¹³

Dalam perkara cerai talak, suami diwajibkan mengucapkan ikrar talak di hadapan hakim setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap. Ikrar talak tersebut dicatat secara resmi sebagai dasar administrasi negara dalam mengubah status perkawinan. Tanpa adanya ikrar talak di persidangan, perceraian tidak memiliki akibat hukum

⁸Mahir Amin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Prenadamedia Group, 2019).

⁹Zainal Abidin, *Fiqh Munakahat: Teori Dan Praktik* (Remaja Rosdakarya, 2020).

¹⁰Ernawati, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Raja Grafindo Persada, 2020).

¹¹Almadison et al., "STUDI KOMPARATIF ANTARA INDONESIA, MALAYSIA, DAN SINGAPURA TERKAIT PEMENUHAN HAK ANAK PASCA PERCERAIAN," *ANDREW Law Journal* 4, no. 1 (2025): 100–117, <https://doi.org/10.61876/alj.v4i1.65>.

¹²Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Hukum Yang Membebaskan Rakyat* (Genta Publishing, 2008).

¹³Halil, *Talak Dalam Perspektif Hukum Islam*.

dalam sistem hukum positif. Ketentuan ini menunjukkan bahwa keabsahan perceraian dalam hukum nasional bersifat formal dan prosedural.

Pengadilan juga memiliki kewenangan untuk menetapkan akibat hukum dari perceraian, termasuk hak nafkah iddah, mut'ah, serta hak asuh anak. Penetapan tersebut menjadi bagian integral dari putusan perceraian.¹⁴ Hakim mempertimbangkan kondisi ekonomi para pihak dan kepentingan terbaik anak sebelum menetapkan kewajiban finansial suami. Mekanisme ini bertujuan memberikan perlindungan konkret terhadap pihak yang rentan.¹⁵

Keharusan perceraian melalui pengadilan menunjukkan orientasi perlindungan hukum dalam sistem hukum keluarga Indonesia. Negara tidak hanya berfungsi sebagai pencatat administratif, tetapi juga sebagai pelindung hak-hak perdata yang timbul akibat perceraian. Peran ini memperlihatkan bahwa hukum keluarga memiliki dimensi publik yang tidak dapat dilepaskan dari kepentingan sosial yang lebih luas.

Secara konseptual, prosedur perceraian dalam Undang-Undang Perkawinan mencerminkan prinsip kepastian hukum. Setiap perubahan status perkawinan harus dicatat dan disahkan oleh otoritas yang berwenang. Kepastian hukum tersebut penting untuk menghindari konflik di kemudian hari, terutama dalam hal waris, perwalian, maupun perkawinan kembali.¹⁶ Tanpa prosedur formal, status hukum para pihak menjadi tidak jelas.

Prosedur ini juga memperlihatkan integrasi antara nilai keagamaan dan sistem hukum nasional. Negara mengadopsi prinsip-prinsip hukum Islam dalam pengaturan perceraian, namun menempatkannya dalam kerangka institusional yang terstruktur. Integrasi ini dimaksudkan untuk menciptakan keseimbangan antara norma religius dan kepastian administratif.¹⁷ Dalam konteks ini, pengadilan menjadi ruang legitimasi hukum sekaligus kontrol sosial.

Meskipun prosedur telah diatur secara rinci, efektivitasnya sangat bergantung pada tingkat kepatuhan masyarakat. Norma hukum yang jelas tidak serta-merta menjamin pelaksanaan yang optimal.¹⁸ Tantangan implementasi muncul ketika masyarakat lebih mengedepankan legitimasi sosial-keagamaan daripada legitimasi hukum formal. Kondisi ini menjadi titik awal untuk menganalisis praktik perceraian di luar pengadilan.

3.2 Implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam Praktik Perceraian di Luar Pengadilan

Implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam praktik sosial menunjukkan adanya dinamika yang tidak selalu sejalan dengan ketentuan normatif.

¹⁴R. Zubaidah, *Hukum Islam Dan Dinamika Sosial Di Indonesia* (Pustaka Pelajar, 2019).

¹⁵Firmansyah, V., and L. Hakim., "Analisis Terhadap Talak Di Luar Pengadilan Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia," *Ahwaluna* 10, no. 1 (2025).

¹⁶M. Anshary, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Cet 2 (Pustaka Pelajar, 2015).

¹⁷Moch. Isnaeni, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Cet 2 (PT Revka Petra Media, 2016).

¹⁸Zainuddin and dkk, "Itsbat Talak Dalam Perspektif Hukum Perkawinan Di Indonesia," *Al-Ahwal* 12, no. 1 (2019).

Perceraian di luar pengadilan masih ditemukan dalam berbagai bentuk, terutama melalui pengucapan talak secara lisan oleh suami tanpa diikuti pengajuan permohonan cerai ke Pengadilan Agama.¹⁹ Praktik ini memperlihatkan bahwa norma hukum yang bersifat formal belum sepenuhnya diinternalisasi dalam kesadaran hukum masyarakat.

Fenomena tersebut menunjukkan adanya jarak antara *law in the books* dan *law in action*. Secara normatif, hukum telah menetapkan mekanisme yang jelas dan terstruktur. Namun dalam praktiknya, sebagian masyarakat masih memaknai perceraian sebagai urusan personal yang cukup diselesaikan melalui pernyataan sepihak. Ketidaksesuaian ini menandakan bahwa efektivitas suatu peraturan tidak hanya ditentukan oleh kejelasan norma, tetapi juga oleh penerimaan sosial terhadap norma tersebut.

Budaya hukum masyarakat menjadi faktor penting dalam menjelaskan rendahnya implementasi prosedur perceraian melalui pengadilan. Persepsi bahwa talak lisan telah sah secara agama sering kali lebih dominan dibandingkan kewajiban administratif yang ditetapkan negara. Kondisi ini menunjukkan bahwa legitimasi religius memiliki pengaruh kuat dalam membentuk perilaku hukum masyarakat Muslim Indonesia. Ketika norma sosial lebih ditaati daripada norma formal, maka hukum negara berpotensi kehilangan daya ikatnya.

Faktor aksesibilitas juga turut memengaruhi implementasi. Sebagian masyarakat beranggapan bahwa proses peradilan membutuhkan waktu, biaya, dan prosedur yang tidak sederhana.²⁰ Persepsi tersebut mendorong pasangan yang berkonflik memilih jalan yang dianggap lebih praktis, meskipun berisiko menimbulkan konsekuensi hukum di kemudian hari. Keadaan ini menunjukkan bahwa efektivitas hukum juga bergantung pada kemudahan akses terhadap lembaga peradilan.

Kesenjangan implementasi semakin terlihat ketika pasangan yang telah berpisah secara sosial tidak segera mengurus perceraian secara resmi. Status hukum mereka tetap tercatat sebagai suami istri dalam administrasi negara. Kondisi ini berpotensi menimbulkan persoalan lanjutan, seperti perkawinan tidak tercatat, sengketa waris, atau persoalan hak perdata lainnya.²¹ Ketidakjelasan status ini menjadi indikasi bahwa perceraian di luar pengadilan menciptakan implikasi hukum yang kompleks.

Dari perspektif teori sistem hukum, problem implementasi ini berkaitan dengan tiga unsur utama, yaitu substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Substansi hukum telah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Perkawinan. Struktur hukum melalui Pengadilan Agama juga tersedia sebagai lembaga yang berwenang. Namun budaya hukum masyarakat belum sepenuhnya mendukung keberlakuan norma tersebut secara konsisten. Ketidakseimbangan ini menghambat efektivitas hukum secara keseluruhan.

¹⁹Ayang Afira Anugerahayu and R. Fahmi Natigor Daulay, "Keabsahan Dan Perlindungan Hukum Perjanjian Kawin Dalam Perkawinan Siri Menurut Hukum Positif," *Journal Kompilasi Hukum* 10, no. 2 (2025): 348–58, <https://doi.org/10.29303/jkh.v10i2.270>.

²⁰Rofiq, N., Marhumah, E., Effendi, O and Aeni, *Perceraian Di Luar Pengadilan Menurut Hadits Dan KHI*, 2023.

²¹M. S. Hasyim and Nurfaradillah, A. S., *Perceraian Di Luar Pengadilan Menurut Tinjauan Hukum Islam*, 2020.

Penelitian-penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa rendahnya kesadaran hukum menjadi salah satu faktor dominan dalam praktik perceraian di luar pengadilan. Pemahaman masyarakat mengenai fungsi pengadilan sering kali terbatas pada aspek administratif, bukan sebagai instrumen perlindungan hak. Persepsi ini menyebabkan kewajiban perceraian melalui pengadilan dipandang sebagai formalitas semata. Padahal, proses tersebut memiliki implikasi perlindungan hukum yang signifikan.

Implementasi Undang-Undang Perkawinan juga dipengaruhi oleh tingkat sosialisasi regulasi kepada masyarakat. Kurangnya edukasi hukum menyebabkan sebagian masyarakat tidak memahami konsekuensi yuridis dari perceraian yang tidak melalui pengadilan.²² Akibatnya, keputusan untuk menjatuhkan talak di luar pengadilan dilakukan tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap hak-hak istri dan anak.

Kondisi ini menunjukkan bahwa permasalahan implementasi tidak dapat diselesaikan hanya melalui penegakan norma. Diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif untuk membangun kesadaran hukum yang selaras dengan tujuan pembentukan undang-undang. Edukasi hukum yang terintegrasi dengan nilai-nilai keagamaan menjadi salah satu strategi yang dapat memperkuat penerimaan masyarakat terhadap mekanisme peradilan.²³

Perceraian di luar pengadilan juga mencerminkan adanya ketegangan antara otoritas negara dan otoritas sosial-keagamaan. Negara menuntut prosedur formal sebagai bentuk kepastian hukum, sementara masyarakat sering kali menilai keabsahan perceraian dari perspektif moral dan religius.²⁴ Ketegangan ini memperlihatkan bahwa implementasi hukum keluarga tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial dan kultural yang melingkupinya.

²² Siregar, Salmiah, *Perceraian Di Luar Pengadilan Agama: Analisis Praktik Perceraian Masyarakat Di Desa Siolip*, (UIN LAMPUNG), 2020.

²³ *Hukum Acara Peradilan Agama*.

²⁴ Ali Hadi, *HAK HAK PERDATA AKIBAT PERCERAIAN PASANGAN KAWIN SIRRI TERHADAP HARTA BENDA BERSAMA (GONO GINI)*, n.d. namely marriages carried out by a bride and groom who fulfill Islamic requirements, carried out in front of a prince or kiai/Islamic religious figure but are not registered by the Marriage Registrar so they do not yet have the power and legal protection. So that it really has an impact on the position of the assets obtained in the sirri marriage period. This sirri marriage case for the community requires an explanation regarding the legal consequences of marriage on the position of marital assets and the efforts that can be made to obtain the rights and obligations of the husband and wife related to marital assets in a sirri marriage, so that the public can understand the consequences arising from the sirri marriage and efforts to obtain protection and the force of law in the event of a sharia divorce. Method The research approach used is empirical juridical. The legal materials used are secondary materials in the form of legislation regarding legal consequences for assets arising from unregistered marriages and supported by primary legal materials. Research in the collection of legal materials is carried out through library research. The legal material analysis technique used is qualitative. Siri marriages have negative effects, namely they are not recognized by state law, husbands and wives cannot obtain rights in terms of legal protection for marriages, certainty of the rights and obligations of parents and children cannot be fully protected by law, settlement of the division of assets gono gini in unregistered marriages cannot be resolved based on positive law because the institution or institution does not have the authority to administer the distribution of assets in an unregistered marriage. Siri marriage status is a marriage that does not receive legal protection and services and siri marriage has an impact on the continuity of the household. Only awareness of religious law in society is usually to carry out and fulfill legal rights and obligations to be responsible for realizing the ideals of marriage. The solution that can be taken to be able to obtain legal power and protection is by itsbat nikah.", "language": "id", "source": "Zotero", "title": "HAK HAK PERDATA AKIBAT PERCERAIAN PASANGAN KAWIN SIRRI TERHADAP HARTA BENDA BERSAMA (GONO GINI

Analisis terhadap fenomena ini menegaskan bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 belum sepenuhnya mencapai efektivitas yang diharapkan dalam praktik perceraian. Norma hukum telah tersedia, tetapi belum seluruhnya menjadi bagian dari kesadaran kolektif masyarakat. Kondisi ini menimbulkan kesenjangan antara tujuan perlindungan hukum yang dirumuskan dalam undang-undang dan realitas sosial yang terjadi. Kesenjangan implementasi tersebut berdampak langsung pada perlindungan hak-hak istri pasca perceraian. Tanpa adanya proses peradilan, hak nafkah tidak dapat ditetapkan secara resmi dan tidak memiliki kekuatan eksekutorial. Keadaan ini menjadi landasan penting untuk menganalisis implikasi perceraian di luar pengadilan terhadap hak nafkah istri serta upaya hukum yang diperlukan untuk mengatasinya.

3.3 Implikasi Perceraian di Luar Pengadilan terhadap Hak Nafkah Istri dan Upaya Penguatan Implementasi Hukum

Perceraian yang dilakukan di luar pengadilan menimbulkan implikasi hukum yang signifikan terhadap kedudukan istri, khususnya dalam hal hak nafkah.²⁵ Dalam sistem hukum positif, hak nafkah pasca perceraian seperti nafkah iddah, mut'ah, dan kewajiban biaya pemeliharaan anak hanya dapat ditetapkan melalui putusan pengadilan. Tanpa adanya putusan tersebut, hak-hak tersebut tidak memiliki dasar hukum yang dapat dieksekusi secara formal.²⁶ Kondisi ini menempatkan istri pada posisi yang rentan secara yuridis.

Status hukum perkawinan yang belum diputus secara resmi menyebabkan istri berada dalam situasi ambiguitas hukum.²⁷ Secara sosial ia telah berpisah dari suami, namun secara administratif negara masih mencatatnya sebagai istri sah. Keadaan ini berimplikasi pada kesulitan dalam menuntut hak nafkah maupun melakukan tindakan hukum lainnya. Ketidakpastian status tersebut bertentangan dengan prinsip kepastian hukum yang menjadi tujuan utama Undang-Undang Perkawinan.

Hak nafkah merupakan konsekuensi hukum dari hubungan perkawinan dan perceraian.²⁸ Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam memberikan dasar normatif yang jelas mengenai kewajiban suami terhadap mantan istri dan anak²⁹. Namun dalam praktik perceraian di luar pengadilan, kewajiban tersebut sering kali tidak dilaksanakan karena tidak ada mekanisme kontrol dan penetapan resmi. Akibatnya, istri harus menanggung beban ekonomi secara sepihak.

²⁵Huzeinil Aziz Abko and Ita Rahmania Kusumawati, "Pengabaian Hak Dan Kewajiban Pasangan Menikah Perspektif UU Perkawinan Dan KHI Di Desa Semarong Kalimantan," *Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law* 6, no. 2 (2024): 295–312, <https://doi.org/10.21111/jicl.v6i2.10446>.

²⁶Zainuddin and dkk, "Itsbat Talak Dalam Perspektif Hukum Perkawinan Di Indonesia."

²⁷M. Muhazir, *Dualisme Peraturan Perceraian Di Aceh: Kontestasi Fatwa Dan Hukum Negara*, 2020.

²⁸Ayang Afira Anugerahayu et al., "Kepastian Hukum Hak Milik Atas Tanah Dalam Perkawinan Campuran Tanpa Perjanjian Pisah Harta: Tinjauan Putusan Verstek Terhadap Harta Bersama," pt. 493-500, *Private Law Universitas Mataram* (Mataram) 5, no. 2 (2025).

²⁹Almadison et al., "STUDI KOMPARATIF ANTARA INDONESIA, MALAYSIA, DAN SINGAPURA TERKAIT PEMENUHAN HAK ANAK PASCA PERCERAIAN."

Implikasi sosial dari perceraian non-yudisial juga tidak dapat diabaikan. Ketika suami merasa telah sah menjatuhkan talak secara agama, ia cenderung menganggap kewajibannya telah berakhir.³⁰ Sementara itu, istri yang tidak memiliki kekuatan hukum formal kesulitan memperoleh perlindungan negara. Situasi ini memperlihatkan bahwa lemahnya implementasi prosedur hukum berdampak langsung pada perlindungan hak perempuan.

Dari perspektif perlindungan hukum, perceraian melalui pengadilan sejatinya dirancang untuk mencegah ketidakadilan. Pengadilan tidak hanya memutus hubungan perkawinan, tetapi juga menetapkan konsekuensi finansial yang harus dipenuhi oleh suami³¹. Mekanisme ini bertujuan menciptakan keseimbangan hak dan kewajiban setelah perceraian. Ketika prosedur tersebut diabaikan, fungsi protektif hukum menjadi tidak optimal.

Permasalahan ini menunjukkan bahwa efektivitas hukum keluarga tidak hanya diukur dari keberadaan norma, tetapi dari sejauh mana norma tersebut mampu menjamin hak substantif. Hak nafkah bukan sekadar kewajiban moral,³² melainkan hak hukum yang dapat dituntut dan dipaksakan melalui instrumen negara. Tanpa legalisasi perceraian di pengadilan, hak tersebut kehilangan kekuatan eksekutorialnya.

Kesenjangan antara norma dan praktik juga berdampak pada anak sebagai pihak yang tidak terlibat langsung dalam konflik.³³ Ketidakjelasan status perceraian dapat mempersulit penetapan hak asuh maupun tanggung jawab biaya pemeliharaan. Dalam konteks ini, perceraian di luar pengadilan berpotensi mengabaikan prinsip kepentingan terbaik bagi anak yang seharusnya menjadi pertimbangan utama dalam setiap putusan keluarga³⁴.

Upaya penguatan implementasi hukum perlu diarahkan pada peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya perceraian melalui mekanisme peradilan. Edukasi hukum yang berkelanjutan menjadi instrumen strategis untuk membangun budaya hukum yang selaras dengan ketentuan undang-undang. Pendekatan ini tidak dimaksudkan untuk mengabaikan nilai religius, melainkan untuk menempatkannya dalam kerangka perlindungan hukum yang lebih sistematis.

Penguatan implementasi juga dapat dilakukan melalui penyederhanaan prosedur administrasi dan peningkatan akses terhadap layanan peradilan. Proses yang transparan dan efisien akan mengurangi persepsi bahwa pengadilan merupakan hambatan dalam menyelesaikan konflik keluarga. Akses yang mudah akan mendorong masyarakat untuk memilih jalur hukum resmi dalam menyelesaikan perceraian.

³⁰Muchlis Aziz. and Zulfadli, *The Impact of Divorce Outside the Religious Court*, pt. 28-35, 10, no. 1 (2024).

³¹Zubaidah, *Hukum Islam Dan Dinamika Sosial Di Indonesia*.

³²Rahardjo, *Hukum Progresif: Hukum Yang Membebaskan Rakyat*.

³³Armen, *Buku Ajar Ilmu Sosial Dan Budaya Dasar* (CV Budi Utama, 2015).

³⁴Ashabul Fadhli et al., "Out-of-Court Assistance Based on the Principle of the Best Interests of the Child: Study on Examination Process of Marriage Dispensation Cases," *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 23, no. 1 (2024): 67, <https://doi.org/10.31958/juris.v23i1.10281>.

Koordinasi antara lembaga keagamaan dan lembaga peradilan juga menjadi faktor penting dalam memperkuat implementasi. Sinergi ini dapat dilakukan melalui penyampaian informasi yang konsisten mengenai keharusan perceraian melalui pengadilan. Pendekatan kolaboratif akan membantu mengurangi persepsi bahwa norma negara bertentangan dengan nilai agama.³⁵

Implikasi perceraian di luar pengadilan terhadap hak nafkah istri pada akhirnya menunjukkan bahwa problem utama terletak pada lemahnya integrasi antara norma hukum dan praktik sosial. Ketika norma hukum tidak diinternalisasi sebagai bagian dari kesadaran kolektif, maka tujuan perlindungan hukum sulit tercapai. Oleh karena itu, penguatan implementasi menjadi agenda penting dalam mewujudkan sistem hukum keluarga yang responsif dan berkeadilan.

Analisis ini menegaskan bahwa efektivitas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sangat bergantung pada harmonisasi antara regulasi formal dan budaya hukum masyarakat. Perlindungan hak nafkah istri hanya dapat dijamin secara optimal apabila perceraian dilakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku. Dengan demikian, penguatan implementasi bukan sekadar persoalan administratif, melainkan bagian dari upaya memastikan keadilan substantif dalam hukum keluarga Indonesia

IV. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Prosedur perceraian menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menempatkan pengadilan sebagai satu-satunya lembaga yang berwenang menyatakan putusannya perkawinan secara sah. Ketentuan ini bertujuan menjamin kepastian hukum, mencegah tindakan sepihak, serta memastikan perlindungan terhadap hak-hak istri dan anak. Mekanisme peradilan tidak hanya berfungsi sebagai prosedur administratif, tetapi sebagai instrumen kontrol dan perlindungan hukum dalam sistem hukum keluarga nasional. Implementasi ketentuan tersebut dalam praktik sosial menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan realitas masyarakat. Perceraian di luar pengadilan masih terjadi karena faktor budaya hukum, persepsi keagamaan, dan rendahnya kesadaran hukum. Kondisi ini menyebabkan Undang-Undang Perkawinan belum sepenuhnya efektif dalam mengatur praktik perceraian. Kesenjangan antara *law in the books* dan *law in action* berdampak pada melemahnya fungsi protektif hukum terhadap perempuan. Perceraian di luar pengadilan berimplikasi langsung terhadap tidak terpenuhinya hak nafkah istri secara hukum. Tanpa adanya putusan pengadilan, kewajiban finansial suami tidak memiliki kekuatan eksekutorial yang dapat dipaksakan oleh negara. Situasi ini menempatkan istri dalam posisi rentan secara ekonomi dan yuridis. Penguatan implementasi hukum melalui peningkatan kesadaran masyarakat,

³⁵M. S. Hasyim and Nurfaradillah, A. S., *Perceraian Di Luar Pengadilan Menurut Tinjauan Hukum Islam*.

kemudahan akses peradilan, serta sinergi antara lembaga keagamaan dan peradilan menjadi langkah strategis dalam menjamin efektivitas perlindungan hak nafkah istri dalam sistem hukum keluarga Indonesia

4.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, penguatan efektivitas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perlu dilakukan melalui pendekatan struktural dan kultural secara terpadu. Secara kelembagaan, fungsi adjudikasi dan pengawasan oleh Peradilan Agama harus diperkuat melalui peningkatan aksesibilitas prosedur, penyederhanaan administrasi perkara, serta optimalisasi mekanisme eksekusi terhadap kewajiban nafkah pasca perceraian. Secara normatif, diperlukan pengaturan yang lebih tegas mengenai konsekuensi hukum praktik perceraian di luar pengadilan guna mencegah multitafsir dan memperkuat kepastian hukum. Dari aspek kultural, peningkatan kesadaran hukum masyarakat melalui edukasi berbasis nilai keagamaan dan prinsip hukum negara perlu dilakukan secara berkelanjutan. Sinergi antara lembaga peradilan, tokoh agama, dan organisasi kemasyarakatan juga penting untuk mendorong kepatuhan terhadap prosedur perceraian yang sah, sehingga hak nafkah istri tidak hanya bersifat deklaratif, tetapi benar-benar terlindungi dan dapat ditegakkan secara efektif dalam sistem hukum keluarga di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Zainal. *Fiqh Munakahat: Teori Dan Praktik*. Remaja Rosdakarya, 2020.
- Abko, Huzeinil Aziz, and Ita Rahmania Kusumawati. "Pengabaian Hak Dan Kewajiban Pasangan Menikah Perspektif UU Perkawinan Dan KHI Di Desa Semarong Kalimantan." *Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law* 6, no. 2 (2024): 295–312. <https://doi.org/10.21111/jicl.v6i2.10446>.
- Almadison, Akbarizan, and Akmal Abdul Munir. "STUDI KOMPARATIF ANTARA INDONESIA, MALAYSIA, DAN SINGAPURA TERKAIT PEMENUHAN HAK ANAK PASCA PERCERAIAN." *ANDREW Law Journal* 4, no. 1 (2025): 100–117. <https://doi.org/10.61876/alj.v4i1.65>.
- Amin, Mahir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Prenadamedia Group, 2019.
- Anugerahayu, Ayang Afira, and R. Fahmi Natigor Daulay. "Keabsahan Dan Perlindungan Hukum Perjanjian Kawin Dalam Perkawinan Siri Menurut Hukum Positif." *Journal Kompilasi Hukum* 10, no. 2 (2025): 348–58. <https://doi.org/10.29303/jkh.v10i2.270>.
- Armen. *Buku Ajar Ilmu Sosial Dan Budaya Dasar*. CV Budi Utama, 2015.
- Auliya, A. N., and A. Firmansyah. "Tinjauan Maslahat Terhadap Dampak Perceraian Di Luar Pengadilan." *Maqasadina*, 2024.
- Ayang Afira Anugerahayu, Prandy Arthayoga Louk Fanggi, and Muhammad Rifaldy Setiawan. "Kepastian Hukum Hak Milik Atas Tanah Dalam Perkawinan

- Campuran Tanpa Perjanjian Pisah Harta: Tinjauan Putusan Verstek Terhadap Harta Bersama.” Pt. 493-500. *Private Law Universitas Mataram* (Mataram) 5, no. 2 (2025).
- Ernawati. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Raja Grafindo Persada, 2020.
- Fadhli, Ashabul, Asasriwarni Asasriwarni, Elfia Elfia, and Muhammad Hizbi Islami. “Out-of-Court Assistance Based on the Principle of the Best Interests of the Child: Study on Examination Process of Marriage Dispensation Cases.” *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 23, no. 1 (2024): 67. <https://doi.org/10.31958/juris.v23i1.10281>.
- Firmansyah, V., and L. Hakim. “Analisis Terhadap Talak Di Luar Pengadilan Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia.” *Ahwaluna* 10, no. 1 (2025).
- Griffiths, John. *What Is Legal Pluralism?* 24, no. 1 (n.d.): 1–55.
- H. Nur Solikin. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. CV. Penerbit Qiara Media, 2021.
- Hadi, Ali. *HAK HAK PERDATA AKIBAT PERCERAIAN PASANGAN KAWIN SIRRI TERHADAP HARTA BENDA BERSAMA (GONO GINI)*. n.d.
- Halil, Rusli. *Talak Dalam Perspektif Hukum Islam*. 3, no. 2 (2018).
- Hayatudin, A, and Diana, R., Iskandar, M. R.,. “Pendapat Imam Syafi’i Tentang Keabsahan Perceraian Di Luar Persidangan.” *Prosiding Peradilan Agama*, 2024.
- M. Anshary. *Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Cet 2. Pustaka Pelajar, 2015.
- M. S. Hasyim, and Nurfaradillah, A. S.,. *Perceraian Di Luar Pengadilan Menurut Tinjauan Hukum Islam*. 2020.
- Moch. Isnaeni. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Cet 2. PT Revka Petra Media, 2016.
- Muchlis Aziz., and Zulfadli. *The Impact of Divorce Outside the Religious Court*. Pt. 28-35. 10, no. 1 (2024).
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Cet.1. Mataran University Press, 2020.
- Muhazir, M. *Dualisme Peraturan Perceraian Di Aceh: Kontestasi Fatwa Dan Hukum Negara*. 2020.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum Progresif: Hukum Yang Membebaskan Rakyat*. Genta Publishing, 2008.
- Rofiq, N., Marhumah, E., Effendi, O, and Aeni.,. *Perceraian Di Luar Pengadilan Menurut Hadits Dan KHI*. 2023.
- S. H. Wahid, and Muhsin, M. “Talak Di Luar Pengadilan: Perspektif Fikih Dan Hukum Positif.” *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2021.
- Siregar, Salmiah. *Perceraian Di Luar Pengadilan Agama: Analisis Praktik Perceraian Masyarakat Di Desa Siolip*. (UIN LAMPUNG), 2020.
- Zainuddin, and dkk. “Itsbat Talak Dalam Perspektif Hukum Perkawinan Di Indonesia.” *Al-Ahwal* 12, no. 1 (2019).
- Zubaidah, R. *Hukum Islam Dan Dinamika Sosial Di Indonesia*. Pustaka Pelajar, 2019.